



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp/Fax (0513) 21010 Kode Post 73515

Email: kominfo@kapuaskab.go.id, Website : www.kapuaskab.go.id

KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFDORMATIKA

KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 75 /DISKOMINFO TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA LAYANAN PPID UTAMA KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS,

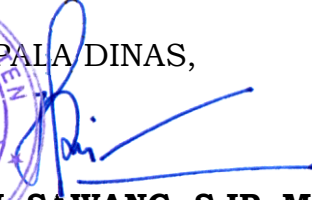
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 TAHUN 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, pada Pasal 15 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Menyediakan Informasi Publik secara Gratis (tidak dipungut biaya);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Standar Biaya Layanan PPID Utama Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Untuk meningkatkan layanan Informasi kepada Masyarakat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Menyediakan Layanan Informasi Publik secara **GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)**.
- KEDUA : Untuk penggandaan dan perekaman dokumen informasi publik pemohon/pengguna informasi dapat melakukan penggandaan informasi sendiri disekitar gedung Badan Publik (PPID) setempat.
- KETIGA : Apabila dokumen informasi yang diminta oleh pemohon / pengguna informasi terlalu banyak, bisa meminta bantu petugas PPID untuk menggandakan dengan memberikan biaya perekaman/fotocopy dokumen.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Bapak Wakil Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfosantik Propinsi Kalteng di Palangka Raya
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya
6. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas